

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk tempat usaha kafe di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan alih fungsi pertanian menjadi tanah non pertanian untuk tempat usaha kafe di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Adapun prosedur yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha (dalam hal ini kafe) yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk tempat usaha kafe di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman harus mengurus Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha (IPPT Usaha), dokumen lingkungan, site plan, izin mendirikan

bangunan (IMB), izin usaha berupa Tanda daftar usaha pariwisata untuk kafe dan disesuaikan dengan tata ruang yang berlaku.

2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam alih fungsi tanah pertanian tersebut oleh kafe sendiri adalah hambatannya dari gambar karena gambarnya dan formatnya harus sesuai sedangkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman adalah hambatan dalam aplikasi karena dalam melakukan pencatatan perubahan penggunaan tanah untuk disertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sendiri menggunakan aplikasi yang namanya aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan. Dikarenakan aplikasinya terpusat di Badan Pertanahan Nasional Pusat, penggunaannya pun bisa menjadi lambat ataupun error.

B. Saran

1. Bagi pelaku usaha (dalam hal ini kafe) yang ingin melakukan alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah non pertanian untuk tempat usaha kafe di Kecamatan Depok harus memenuhi prosedurnya secara lengkap dan disesuaikan dengan tata ruang sehingga proses perizinannya dapat diurus dengan cepat.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, agar meningkatkan kinerja aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan sehingga penggunaannya tidak menjadi lambat ataupun error.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdurahman., 1978, *Aneka Masalah Hukum Agraria dalam Pembangunan di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Adi Sasono dan Ali Sofyan Husein., 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- A, Marsum.W., 2005, *Restoran dan Segala Permasalahannya*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Arikunto, S., (2006), *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta:Hal. 124
- Bintoro, Tjokroamidjojo., 2006, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Penerbit LP3ES, Jakarta.
- Boedi Harsono., 2003, *Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Penerbit Djembatan, Jakarta, Hal. 269
- Dokuchaev., 1870, *Mekanika Tanah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hendro., 2011, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, Penerbit Erlangga, Jakarta:Hal 196.
- I Wayan Suandra, 1991, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta; Hal. 47.
- Jaribah bin Ahnad Al-Haritsi, 2006, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Lhathab*, Penerbit Khalifa ,Jakarta Timur: Hal. 99.
- Kasmir, 2009, *Kewirausahaan*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta: Hal 129.
- M. Fuad, dkk, 2006, *Pengantar Bisnis*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: Hal. 128.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif DAN R&D*, cetakan ke- 14, Bandung, Hal. 80.
- Utomo, dkk, 1992, *Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan*, Penerbit Universitas Lampung, Lampung.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 91.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 60.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 21.

Jurnal:

Eka fitrianingsih, 2017, *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur*, fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.

Yudhistira, Muhammad Dika, 2013, *Analisis dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat*, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institusi Pertanian Bogor.

Priyono, 2011, *Alih fungsi Lahan Pertanian Merupakan Suatu Kebutuhan Atau Tantangan*, Fakultas Pertanian UNISRI Surakarta.

Dalles Siahaan, 2021, *Efektivitas pelaksanaan program perluasan kesempatan kerja di Kota Pekanbaru*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Internet:

<https://pertaru.slemankab.go.id/3600/alih-fungsi-di-kabupaten-sleman-pada-tahun-2018/>-, diakses 12 maret 2021.

<https://bappeda.slemankab.go.id/quo-vadis-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-kabupaten-sleman.slm>, diakses 12 Maret 2021

Alfa, Asas dan Tujuan Tata Ruang, <http://www.sangkoeno.com/2015/11/azas-dan-tujuan-tata-ruang.html>, diakses 06 April 2021.

Handa S. Abidin, S.H., LL.M., Ph.D., pengertian tempat usaha, <https://penelutihukum.org/tag/pengertian-tempat-usaha/> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

Kala, Pengertian kafe, <https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-kafe-cafe> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

<https://depokkec.slemankab.go.id/profile> , diakses pada tanggal 26 Juni 2021.

